

Abstrak

monopoli adalah tujuan dari persaingan usaha itu sendiri, maka pelaku usaha adalah cara untuk menguasai dan memperluas pasar. Namun, apabila monopoli atau penguasaan pasar dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya meski merugikan pihak lain sebagai pesaing bisnis. Seperti dalam kasus yang ingin penulis kaji yaitu KPPU menetapkan adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. GRAB dan PT.TPI (Teknologi pengangkutan Indonesia) Mengenai penyewaan angkutan khusus. Maka Seperti apakah pertimbangan hukum dari KPPU yang memutuskan bahwa merger antara PT. GRAB dan PT.TPI (teknologi pengangkutan Indonesia) yang menyewakan angkutan khusus melanggar larangan praktek monopoli dan seperti apa perlindungan hukum bagi Mitra PT. GRAB lainnya yang juga menyewakan angkutan khusus atas perbuatan hukum merger antara PT. GRAB dan PT.TPI (teknologi pengangkutan Indonesia). penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dan menggunakan pengumpulan data studi pustaka.

Kata Kunci: Monopoli, Perlindungan Hukum, Praktik Monopoli, Penyewaan Angkutan Khusus, Mitra

Abstract

monopoly is the goal of business competition it self, business actors are a means of controlling and expanding the market. However, if monopoly or market control is carried out by justifying any means to get the maximum profit even though it is detrimental to other parties as business competitors. As in the case that the writer wants to examine, namely the KPPU stipulates the existence of monopolistic practices carried out by PT. GRAB and PT.TPI (Indonesian transportation technology) Regarding the rental of special transportation. So, what is the legal consideration of the KPPU which decides that the merger between PT. GRAB and PT.TPI (Indonesian transportation technology) which rent out special transportation violate the prohibition of monopolistic practices and what kind of legal protection for PT. Another GRAB that also rents out special transportation for the legal action of the merger between PT. GRAB and PT.TPI (Indonesian transportation technology). The author uses a normative juridical research method using a statutory problem approach and uses literature study data collection.

Keyword: **Monopoly, Legal Protection, Monopolistic Practices, Special Transport Rentals, Partners**